

PEMESANAN PAKET KATERING AQIQAH

DI AQIQAH TAQWA PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI



Oleh:

DIYAUL LAILA HIDAYATI

NIM 210215088

Pembimbing:

UDIN SAFALA, M.H.I

NIP.197305112003121001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

Laila Hidayati, Diyaul. 2020, *Pemesanan Paket Katering Aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci: Aqiqah, Paket Katering, Pembayaran.

Kajian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh kegiatan pemesanan paket katering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo. Dalam praktiknya muncul berbagai permasalahan diantaranya antara pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo dan pihak pemesan menyepakati bahwa pemesan memesan paket yang diinginkan dan mendapatkan beberapa porsi sate dan gule, kemudian pemesan membayarkan uang muka dan sisa pembayarannya akan dilunasi pada saat pengiriman. Tapi ternyata porsi sate dan gule yang dikirim oleh pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo tidak sesuai dengan kesepakatan saat akad. Permasalahan kedua para pemesan sering menunda-nunda sisa pembayaran yang seharusnya segera dilunasi sesuai dengan kesepakatan yaitu saat pengiriman barang. Tapi saat pengiriman pemesan belum bisa melunasinya sehingga pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo memberikan waktu maksimal dua minggu untuk melunasinya. Ada pemesan yang melunasinya dan ada pemesan yang tidak melunasinya sampai sekarang.

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan 2 masalah yang meliputi : (1) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap akad dalam pemesanan paket katering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo? (2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam pemesanan paket katering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo?.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, penelitian lapangan yaitu menguraikan dan menjelaskan secara konperhensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok atau suatu organisasi, suatu program atau situasi sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dan interview dan analisis menggunakan metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akad dalam pemesanan paket katering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat yaitu aspek objek, berupa kuantitas barang yang menjadi objek tidak sesuai dengan kesepakatan saat akad. Sistem pembayaran dalam pemesanan paket katering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam karena pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pemesan dengan waktu pelunasan yang telah disepakati.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diyaul Laifa Hidayati
NIM : 210215088
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pemesanan Paket Katering Aqiqah di Aqiqah Taqwa
Ponorogo Perspektif Hukum Islam. ;

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 05 Pebruari 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Adik Abidah, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



Udin Safala, M.H.I.

NIP. 197305112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diyaul Laila Hidayati
NIM : 210215088
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Pemesanan Paket Katering Aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo Perspektif Hukum Islam




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 24 Februari 2020


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn. ()
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I. ()



Ponorogo, 24 Februari 2020

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diyaul Laila Hidayati

NIM : 210215088

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah

Judul : **Pemesanan Paket Katering Aqiqah Di Aqiqah Taqwa Ponorogo Perspektif Hukum Islam.**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 Februari 2020



DIYAUL LAILA HIDAYATI
NIM. 210215088

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diyaul Laila Hidayati

NIM : 210215088

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pemesanan Paket Katering Aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo
Perspektif Hukum Islam

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 Pebruari 2020

Yang membuat pernyataan



Diyaul Laila Hidayati
NIM.210215088

PONOROGO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya sebagai makhluk sosial dalam rangka melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi haknya sangat menghajatkan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang mungkin akan terjadi. Tatanan hukum tersebut disebut fikih.¹

Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan segala perbuatan dan perkataan *mukallaf* atau orang yang telah terbebani menjalankan syariat agama, yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci berupa al-Qur'an dan sunnah serta cabangnya berupa *ijmā'* dan *ijtihad* serta mencakup seluruh ajaran agama. Fikih ada beberapa macam diantaranya fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, dan fikih jinayah.²

Fikih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang ditunjukkan untuk mengatur manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial masyarakat yaitu hubungan manusia dengan manusia untuk

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), 7.

²Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 13.

mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran Islam.³

Manusia mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, gadai, dan lain-lain. Transaksi jual beli adalah salah satu transaksi yang paling banyak dilakukan saat ini. Jual beli merupakan transaksi mendasar yang dibutuhkan oleh setiap orang setiap harinya.

Orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli ini sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari segala sikap yang tidak dibenarkan.⁴ Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini sehingga mereka tidak peduli sesungguhnya mereka memakan barang haram sekalipun setiap hari usahanya meningkat dan keuntungan semakin banyak. Jual beli ada beberapa macam salah satunya adalah jual beli pesanan.

Dalam Islam jual beli pesanan dibagi ke dalam dua jenis yaitu jual beli *istiṣnā'* dan jual beli *salam*. Kedua jenis jual beli ini ialah jual beli suatu barang yang belum ada wujudnya. Meskipun jual beli *istiṣnā'* dan jual beli *salam* ini sama-sama jual beli pesanan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya.⁵

Jual beli *istiṣnā'* adalah jual beli dengan cara meminta seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu sedangkan

³Ibid., 15.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Cet. 2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 43.

⁵ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdikarya Offset, 2015), 28.

pembayaran dilakukan bertahap sesuai kesepakatan.⁶Dasar hukum jual beli *istiṣnā'*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.⁷

Mekanisme pembayaran *istiṣnā'* harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang dan pembayaran ditangguhkan yaitu pembayaran dilakukan setelah barang pesanan diserahkan kepada pembeli.⁸

Salah satu yang mempraktikkan jual beli pesanan adalah Aqiqah Taqwa Ponorogo yang menyediakan berbagai paket catering aqiqah dengan cara melakukan pemesanan minimal H-1. Dalam praktik pemesanan barang di Aqiqah Taqwa Ponorogo terdapat beberapa permasalahan.

Permasalahan pertama pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo dan pihak pembeli menyepakati bahwa pemesan memesan paket yang diinginkan dan mendapatkan beberapa porsi sate dan gule, kemudian pemesan membayarkan

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 258.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Indah Press, 1994), 122.

⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011), 147.

uang muka Rp. 500.000,00 sampai Rp. 1.000.000,00 dan sisa pembayarannya akan dilunasi pada saat pengiriman. Tapi ternyata porsi sate dan gule yang dikirim oleh pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo tidak sesuai dengan kesepakatan saat akad. Dan hal ini menyebabkan pemesan merasa kecewa.⁹

Permasalahan yang kedua, yaitu para pemesan sering menunda-nunda sisa pembayaran yang seharusnya segera dilunasi sesuai dengan kesepakatan yaitu saat pengiriman barang. Pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo sudah meminta pelunasan dengan cara yang baik serta memberikan jangka waktu beberapa minggu. Tapi saat pengiriman pemesan belum bisa melunasinya dengan alasan masih sibuk mempersiapkan acara ataupun karena uangnya belum ada, sehingga pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo memberikan waktu maksimal dua minggu untuk melunasinya. Ada pemesan yang melunasinya dan ada pemesan yang tidak melunasinya sampai sekarang.¹⁰

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat, meneliti serta menulisnya sebagai karya ilmiah berupa skripsi tentang masalah jual beli pesanan di Aqiqah Taqwa Ponorogo dengan judul **Pemesanan Paket Katering Aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo Perspektif Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap akad dalam pemesanan paket katering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo?

⁹Fitri Nailufarik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

¹⁰Ibid.

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam pemesanan paket catering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap akad paket catering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam pemesanan paket catering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terkait interaksi sosial antara konsumen dan pihak penyedia jasa serta mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah atau muamalah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan (saran) sebagai acuan dan dapat memberikan informasi mengenai penelitian terhadap jenis usaha catering paket aqiqah dalam perspektif hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya tulis yang mendekati bahasan yang akan dikaji oleh penulis diantaranya *pertama*, Zulfa Kartika Putri dengan judul “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing di Jalan Karimata Desa mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo tahun 2018. Permasalahannya adalah tentang jenis akadnya, pemesanan yang dilakukan pembeli pembayarannya dibayarkan setelah barang dikirim tanpa adanya uang muka terlebih dahulu dan pelunasannya dalam jangka waktu 2 hari, 1 minggu bahkan ada juga yang sampai dua bulan atau lebih. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan jenis penelitian berupa penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah jenis akad berdasarkan cara pembayaran yang digunakan dalam transaksi pemesanan sate gule kambing di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, *shīgah*, objek, transaksi, dan nilai tukar barang. Spesifikasi barang pesanan dari kedua jenis akad didalam pemesanan sate gule kambing di Jalan karimata Desa mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yaitu sudah sesuai dengan akad *salam* dan akad *istiṣnā'*, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, *shīgah*, dan sesuatu yang di akadkan.¹¹

Kedua, Ragil Van Ariyansyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Pagar di Bengkel Las “Sumber Agung” Desa

¹¹Zulfa Kartika Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 6.

Madusari Siman Ponorogo. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2019. Permasalahannya yaitu ketidaksesuaian antara akad dengan pelaksanaan akad kerja yang dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran dimuka terhadap pesannya dengan jangka waktu pengerjaan pagar yang telah disepakati kedua belah di akad, tetapi saat jatuh tempo pesanan diberikan ternyata pesanan belum selesai dibuat dan pembeli merasa mengalami kerugian karena keterlambatan proses pengerjaan tersebut dan juga adanya kenaikan harga bahan pembuatan besi menyebabkan penjual menaikkan harga pesanan sedangkan kenaikan harga ini tidak ada di kesepakatan diawal.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menghasilkan data-data tertulis. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu mencari data secara langsung dengan melihat dari objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu akad dalam transaksi pemesanan pagar sah menurut hukum Islam, akad kedua belah pihak sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang. Transaksi pemesanan pagar tidak sah menurut hukum Islam karena tidak tepat penyelesaiannya dalam praktek pemesanannya.¹²

Ketiga, Khoridatul Muallifah, dengan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila

¹² Ragil Van Ariyansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Pagar di Bengkel Las “Sumber Agung” Desa Madusari Siman Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 14.

(Studi Kasus di Desa Lembah Kecamatan Delopo Kabupaten Madiun)” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2016. Permasalahannya adalah pembeli melakukan pembatalan jual beli di tengah-tengah pemesanan disertai dengan pembayaran uang muka dan pembeli meminta uang mukanya dikembalikan selain itu adanya kerusakan barang pesanan yang diterima pembeli dan pembeli meminta ganti rugi untuk mengganti barang tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulannya adalah kad jual beli usus di Toko Salsabila sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak dan sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun penyelesaian status uang muka apabila terjadi pembatalan dalam jual beli salamini adalah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, karena penyelesaiannya dilakukan dengan cara bermusyawarah dan di antara kedua belah pihak pun tidak ada yang dirugikan. Adapun penyelesaian kerusakan barang sebelum di tangan pembeli sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, yaitu penjual bertanggung jawab dengan mengganti barang yang baru atau uangnya dikembalikan sebagian.¹³

¹³Khoridatul Mualifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pesanan di Toko Salsabila Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016) 57.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis belum menemukan penelitian skripsi berkaitan dengan pemesanan paket katering. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya terletak pada penekanan akad dan sistem pembayarannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata yaitu, metode dan penelitian. Metode diambil dari bahasa Yunani yaitu *Methodos* yang berarti cara atau jalan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori.¹⁴

Sedangkan, *Research* (penelitian) sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁵

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka penelitian ini membutuhkan data-data deskriptif yang berupa data-data tertulis bukan angka. Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Peneliti lapangan yaitu menguraikan dan menjelaskan secara konperhensif

¹⁴Ulbe Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12.

¹⁵Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 1.

mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok atau suatu organisasi, suatu program atau situasi sosial.¹⁶

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan tidak dituangkan kedalam variabel dan hipotesis.¹⁷

2) Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus melakukan pengumpulan data, instrumen penelitian disini dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. Karena peneliti bertindak sebagai pengumpul data maka peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subjeknya.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan. Peneliti langsung terjun ke masyarakat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi di Jalan raya Ponorogo-Madiun nomor 25 Gadeg, Desa Cekok Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini karena pada praktek pemesanan paket catering tersebut ada permasalahan terkait akad dan sistem pembayarannya dalam pemesanan paket catering aqiqah.

¹⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdikara, 2013), 201.

¹⁷ Lexy J Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2005), 4.

¹⁸ Basrowi Dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rieksa Cipta, 2008),

4) Data dan Sumber Data

a. Data

- 1) Data tentang bagaimana akad dalam pemesanan paket aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo.
- 2) Data tentang bagaimana sistem pembayarannya dalam pemesanan paket aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo.

b. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian, atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Data primer merupakan data yang didapati dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.¹⁹ Sumber data yang digali dari informan utama, yaitu:

- a.) Direktur Aqiqah Taqwa Ponorogo.
- b.) Karyawan Aqiqah Taqwa Ponorogo.
- c.) Pemesan Aqiqah Taqwa Ponorogo.

2) Sumber data sekunder

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 137.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber data yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.²⁰ Data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah seluruh data yang berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²¹ Wawancara yang dilakukan untuk mencari data yang berhubungan dengan akad dalam pemesanan paket catering aqiqah dan sistem pembayaran dalam pemesanan paket catering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo.

b. Observasi (Pengamatan)

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan, cara mengamati, dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²² Menurut John W. Creswell observasi adalah proses penggalan data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 83.

²² Cholid, *Metodologi*, 70.

pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset.²³ Observasi yang dilakukan berupa mengamati bagaimana tata cara pemesanan, dan proses pembayaran.

6) Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data kedalam kategori, menjabarkannya kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁴ Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah demikian adanya.²⁵

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti masukilapangan, selama lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan

²³Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), 130.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 333.

²⁵Lexy J Moelang, *Metode Penelitian*, 21.

data. Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data.²⁶

7) Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik *triangulasi*.

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik, dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²⁷

²⁶Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2014), 221.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian*, 272.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima sub, dan masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan penjelasan yang bersifat umum, yaitu mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kegunaan studi, kajian pustaka, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TEORI JUAL BELI *ISTIṢNĀ'*

Bab ini merupakan landasan teori masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Bab ini berisi pengertian pengertian jual beli *istiṣnā'*, dasar hukum jual beli *istiṣnā'*, rukun dan syarat jual beli *istiṣnā'*, pembayaran jual beli *istiṣnā'* dan pembatalan jual beli *istiṣnā'*.

BAB III : PRAKTIK PEMESANAN PAKET KATERING AQIQAH DI AQIQAH TAQWA PONOROGO

Bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian dari penggalan dan pengumpulan data dari lapangan yang tercakup didalamnya meliputi gambaran umum perusahaan meliputi: sejarah singkat Aqiqah Taqwa

Ponorogo, jam kerja Aqiqah Taqwa Ponorogo, visi, misi, dan moto Aqiqah Taqwa Ponorogo, macam-macam produk Aqiqah Taqwa Ponorogo, *job description* Aqiqah Taqwa Ponorogo, struktur organisasi Aqiqah Taqwa Ponorogo, akad dalam pemesanan paket catering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo dan sistem pembayaran terhadap pemesanan paket catering aqiqah di Aqiqah Taqwa.

BAB IV

:PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMESANAN KATERING AQIQAH DI AQIQAH TAQWA PONOROGO.

Bab ini merupakan perspektif hukum Islam terhadap akad dalam pemesanan paket catering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo dan perspektif hukum Islam sistem pembayaran dalam pemesanan paket catering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo.

BAB V

:PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari analisis, dan juga berisi saran-saran yang ditunjukkan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB II

TEORI JUAL BELI *ISTIṢNĀ'*

A. Pengertian Jual Beli *Istiṣnā'*

Istiṣnā' secara etimologi artinya meminta membuat sesuatu yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.¹

Secara operasional *istiṣnā'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* atau pemesan dengan *ṣāni'* atau pembuat. Dalam kontrak ini *ṣāni'* menerima pesanan dari *mustashni'* untuk membuat barang (*mashnū'*) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada *mustashni'*, serta kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya.²

Agar akad *istiṣnā'* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istiṣnā'* pembayaran dapat dimuka, dicicil sampai selesai atau dibelakang.³ Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan pelaksanaan *istiṣnā'*. Pertama, barang yang dijadikan objek akad belum tersedia. Dalam ketentuan syariah jual beli terhadap barang

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 123-124.

²Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan*, 40.

³Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 97.

yang tidak ada wujudnya tidak diperbolehkan, kecuali dengan syarat-syarat tertentu terpenuhi. Menurut *ijmā'* ulama kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat, pemesanan barang yang belum ada wujudnya diperbolehkan dan sah menurut hukum Islam, dengan catatan tidak adanya unsur penipuan (*gharar*) dan tidak bertentangan dengan syariah.⁴

Kedua *istiṣnā'* adalah akad yang tidak mengikat kepada kedua belah pihak, setiap pihak memiliki hak pilih (hak *khiyār*) ketika penjual mendatangkan barang yang dipesan.⁵ Artinya akad *istiṣnā'* tidak bersifat mengikat sebelum barang yang menjadi kesepakatan dapat dilihat hasilnya oleh pembeli. Pembeli bisa melanjutkan atau membatalkan akad *istiṣnā'* sebelum pembeli melihat barang yang dipesan. Karena ini akad tidak mengikat.⁶

B. Dasar Hukum Jual Beli *Istiṣnā'*

1. Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁴Sony Warsono bin Hardono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Penerbit Asgard Chapter, t.th.), 90.

⁵Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah*, 60.

⁶*Ibid.*, 91.

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.⁸

Ayat ini memerintahkan untuk tidak memakan harta sesama dengancara yang bathil, sedangkan hubungan dengan *istiṣnā'* adalah dalam pengaplikasiannya dilarang untuk bertransaksi dengan cara merugikan orang lain atau tidak saling meridhoi antara kedua pihak, akan tetapi kita harus *an taroodin* (saling meridhoi) dalam *istiṣnā'*.

2. Hadith

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Indah Press, 1994), 111.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Indah Press, 1994), 122.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْطَنَعَ خَاتَمًا

مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفَّةِ فَصَنَعَ النَّسُ خَوَاتِيمَ ثُمَّ إِنَّهُ

جَلَسَ عَلَيَّ الْمَنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ: ((إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ)).

فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا)). . فَنَبَذَ النَّسُ خَوَاتِيمَهُمْ

Artinya: "Dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin dibagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk diatas minbar, melepas cincinya, dan bersabda: "sesungguhnya aku tadi memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin dibagian dalam telapak tangan." Kemudian beliau membuang cincinya dan bersabda: "demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya." Kemudian orang-orang pun membuang cincin mereka."⁹

3. *Ijmā'*

Menurut ulama Syafi'i ada dua pendapat. Sebagian mereka berpegang kepada kaidah *qiyas*, sehingga mereka berpendapat akad ini tidak boleh karena bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku, yaitu objek yang ditransaksikan harus nyata dan ada. Sedangkan dalam jual beli *istiṣnā'* objeknya tidak langsung bisa dilihat. Oleh karena itu jual beli *istiṣnā'* termasuk kedalam jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Sedangkan sebagian ulama Syafi'i lainnya membolehkan

⁹Ahmad Bin Hajar, *Fathul Bari Syarh Dan Terjemahannya* (Madinah: Al-Mathhhbah AS-Salafiyah), 537.

kepada adat kebiasaan atau '*urf*' yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.¹⁰

Menurut Ulama Maliki akad *istiṣnā'* sah dengan landasan diperbolehkannya akad *istiṣnā'*, dan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi ('*urf*). Dengan catatan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam akad *salam*.¹¹

Menurut Ulama Hanafi jual beli *istiṣnā'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat jual beli secara *qiyas* karena pokok kontak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam jual beli *istiṣnā'* pokok kontrak belum ada atau tidak dimiliki oleh penjual.¹²

Meskipun demikian Ulama Hanafi menyetujui kontrak jual beli *istiṣnā'* atas dasar sebagai berikut:

- a. Masyarakat telah mempraktikkan jual beli *istiṣnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali.
- b. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijmā'* ulama.
- c. Keberadaan jual beli *istiṣnā'* didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Banyak yang membutuhkan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontak agar orang lain membuatkan barang yang diinginkan.

¹⁰Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 143-144.

¹¹Ibid.

¹²Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalian Indonesia, 2012), 130.

d. Jual beli *istiṣnā'* sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.¹³

Jadi menurut Ulama Hanafiyah jual beli *istiṣnā'* diperbolehkan dengan alasan *istiḥsan*, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*'urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akad *istiṣnā'* diperbolehkan karena ada *ijmā'* ulama.¹⁴

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa jual beli *istiṣnā'* sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu membuat barang yang diinginkan oleh pembeli pada saat penyerahan barang. Kemungkinan perselisihan diminimalisir dengan pencantuman spesifikasi, ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.¹⁵

C. Syarat Dan Rukun Jual Beli *Istiṣnā'*

1. Syarat jual beli *istiṣnā'* antara lain:

a. Pihak yang berakad.

- 1) Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkat janji.
- 2) Punya kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 3) Pihak yang membuat barang atau pembeli menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan atau membuat barang tersebut.

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 114.

¹⁴Dimyuddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 138.

¹⁵Ibid.

- 4) Tidak ingkar janji.¹⁶
- b. Pembuat atau penjual (*ṣāni`*)
- 1) Penjual adalah orang atau badan hukum yang ahli di dalam bidangnya dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil produksinya.
 - 2) Pembeli bisa ditunjuk oleh penjual.
- c. Pembeli (*mustashni`*)
- 1) Pembeli harus cakap hukum.
 - 2) Mempunyai kemampuan untuk membayar.
 - 3) Jika ada perubahan kriteria pesanan dari pembeli maka harus segera disampaikan kepada penjual.¹⁷
- d. Barang (*mashnū`*).
- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 - 2) Harus dijelaskan spesifikasinya.
 - 3) Penyerahan dilakukan kemudian.
 - 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - 6) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan sejenis sesuai kesepakatan.

¹⁶Herry Susanto dan Khaerul Umam *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka setia, 2013), 197.

¹⁷Sofyan Syafri Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 97.

7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan pembeli memiliki hak *khiyār* atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.¹⁸

e. Harga. Harga harus ditentukan berdasarkan aturan yaitu:

- 1) Harus diketahui semua pihak.
- 2) Penetapan harga dilakukan diawal akad sebelum penyerahan barang.
- 3) Masa pembuatan harus jelas dan dicantumkan dalam akad.
- 4) Harga barang pesanan tidak boleh berubah selama jangka waktu akad.
- 5) Bisa dibayarkan waktu akad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.¹⁹

2. Adapun rukun *istiṣnā'* sebagai berikut:

a. *Al-'aqidain*

Al-'aqidain adalah pelaku transaksi yang meliputi *sāni'* (produsen atau penjual) dan *mustashni'* (orang yang memesan atau pembeli) yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai hak membelanjakan harta selain itu disyaratkan pada keduanya atau salah satu diantaranya tidak

¹⁸Ibid.

¹⁹Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Edisi 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),

berada dalam pengampuan, baik pengampuan untuk menjaga hak keduanya seperti dungu.²⁰

Secara umum *al-aqaid* (pelaku) jual beli disyariatkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan *mumayiz* dan menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan *mumayiz* mulai sejak usia minimal 7 tahun.

Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayiz*, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan Ulama Syafiyah dan Hanabilah mensyaratkan '*aqid* harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.²¹

Para *ulamā* fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, syarat-syarat pihak yang berakad yaitu:

- 1) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belumberakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
- 2) Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujthid: Analisis Fiqih Pra Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Alam, 2007), 807.

²¹Ibid., 98.

3) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.²²

b. *Shīghah*(*ijāb* dan *qabūl*)

Shīghah yaitu sesuatu yang menunjukkan suka sama suka dari kedua belah pihak. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis serta terdapat kesepakatan tentang barang baik jenis, macam, sifat, begitu juga harga barang yang dijual belikan, serta pembayarannya secara kontan atau tidak.²³ *Ijāb* yaitu ucapan si penjual atau orang yang menggantikannya. *Qabūl* yaitu ucapan pembeli atau orang yang menggantikannya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mencapai sahnya akad *ijāb* dan *qabūl*, yaitu:

- 1) Harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijāb* dan *qabūl* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- 2) Bahwa antara kedua belah pihak tidak terpisahkan dengan “diam” dalam waktu yang lama, lain halnya jika sejenak.
- 3) Tidak diselai sedikitpun dengan kata lain, yakni kata-kata yang tidak ada sangkut pautnya.
- 4) Hendaklah keduanya ada kesesuain makna.
- 5) *Ijāb* dan *qabūl* itu sendiri tidak harus bergantung dengan adanya suatu peristiwa.

²²Enang Hidyat, *Figh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 20.

²³Ibid., 22.

- 6) Harus bersesuaian dengan *ijāb* dan *qabūl*. Tidak boleh antara yang *berijāb* dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seorang berkata, “aku menjual barang ini kepadamu seharga Rp. 5000”, tetapi yang mengucapkan *qabūl* berkata, “aku membeli barang ini seharga Rp. 5000”.
- 7) Mengambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena di ancam atau takut-takuti oleh orang lain karena dalam *ijārah* harus saling ridha.²⁴

Ijāb dan *qabūl* dapat dinyatakan batal apabila:

- 1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum adanya ucapan *qabūl* dari pembeli.
- 2) Adanya penolakan *ijāb* dan *qabūl* dari pembeli.
- 3) Berakhirnya majlis akad, jika kedua belah pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad, *ijāb* dan *qabūl* dianggap batal.
- 4) Kedua pihak atau salah satu pihak hilang sebelum kesepakatan terjadi.
- 5) Rusaknya obyek transaksi sebelum terjadinya kesepakatan.²⁵

c. *Ma'qud 'alaih*

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 47-48.

²⁵Hasby Ash-Shiddieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 30.

Yaitu objek yang ditransaksikan berupa barang produksi.²⁶Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Suci barangnya.
- 2) Milik seseorang.
- 3) Dapat dimanfaatkan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 5) Dapat diketahui barangnya. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- 6) Barang yang dijualbelikan jelas dan dapat dikuasai.²⁷
- 7) Milik sendiri maksudnya apabila barangnya bukan milik sendiri tidak boleh di perjualbelikan, kecuali ada mandat yang di berikan oleh pemilik. Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik.
- 8) Barang yang di perjualbelikan ada dalam arti yang sesungguhnya sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual beli yang di lakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah seperti jual beli buah yang belum jelas buahnya, jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya.

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 104.

²⁷Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Islam Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Makhtbah Al-Hanif, t.tp), 147.

9) Barang yang diperjualbelikan adalah benda yang di perbolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak di bolehkan syariat untuk memanfaatkannya, seperti jual beli bangkai, babi, minuman keras dan lain sebagainya.²⁸

D. Pembayaran Jual Beli *Istishnā'*

Dalam suatu perjanjian atau akad seperti perjanjian jual beli menyebabkan adanya kewajiban dan hak masing-masing pihak, antara lain pihak pembeli wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan menerima penyerahan barang pesanan sedangkan pihak penjual wajib menyerahkan barang pesanan sesuai dengan kesepakatan dan wajib menanggung barang apabila adanya kecacatan terhadap barang pesanan secara tersembunyi dan berhak menerima uang pembayaran oleh pembeli.²⁹

Ketentuan dalam pembayaran jual beli *istishnā'* yaitu:

1. Alat pembayaran harus diketahui bentuk dan jumlahnya.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Harga tidak boleh berubah apabila sudah ditetapkan.
4. Pembayaran tidak boleh dalam pembebasan hutang.³⁰

²⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 68.

²⁹Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 47-48.

³⁰Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 48.

Mekanisme pembayaran *istiṣnā'* harus disepakati dalam akad dapat dilakukan dengan cara:

1. Pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang atau pada saat akad sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli.
2. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang.
3. Pembayaran ditangguhkan yaitu pembayaran dilakukan setelah barang pesanan diserahkan kepada pembeli.³¹

Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam penetapan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo boleh saja untuk sesaat (waktu sekarang) karena jika dibolehkan penangguhan padahal bisa jadi ada resiko penipuan, maka hukum boleh juga lebih utama. Penyebutan tempo tersebut bukan untuk penangguhan, akan tetapi untuk waktu yang diketahui.³²

Penangguhann waktu sering terjadi pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan seperti dalam jual beli *salam* dan *istiṣnā'*, menurut Imam Syafi'i perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya mengandung unsur penipuan, walaupun ada penangguhan waktu maka waktu yang di tangguhkan haruslah jelas.

³¹Ismail, *Perbankan Syariah*, 147.

³²Sayid Sabiq, 168.

Sedangkan Imam Malik juga menerangkan dalam penetapan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo dibolehkan berdasarkan penetapan batas waktu hingga masa panen, masa potong dan penyerahan salam diketahui dengan jelas, seperti berapa bulan dan tahunnya jadi, menurut Imam Malik boleh ditangguhkan jika waktu pembayarannya jelas berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.³³

E. Pembatalan Jual Beli *Istishnā'*

Yang dimaksud dengan pembatalan adalah tindakan mengakhiri transaksi yang telah disepakati sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Dari definisi ini bisa diketahui bahwa maka pembatalan akad berbeda dengan berakhirnya akad, dimana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

Pembatalan transaksi sering disebut dengan istilah *fasakh*. Hanya saja penggunaan kata *fasakh* masih beragam dalam literatur fiqih, karena kata *fasakh* kadang-kadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk pemutusan akad, dan kadang-kadang dibatasi untuk menyebut beberapa bentuk pemutusan akad saja.³⁴

Secara umum *fasakh* (pemutusan) akad dalam hukum Islam meliputi:

³³Ibid., 160.

³⁴Fauzul Kabir. "Pembatalan Akad *istishna'* Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), 53.

1. *Fasakh* terhadap akad fasid, yaitu akad yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Seperti jual beli atas obyek yang belum diserahkan.
2. *Fasakh* terhadap akad yang tidak mengikat (*ghairu lazim*), seperti *fasakh* akad yang dilakukan saat masa *khiyar* berlaku.
3. *Fasakh* terhadap akad karena kesepakatan para pihak untuk memfasakhnya seperti *fasakh* akad melalui *iqalah*, atau karena adanya *urbūn*.
4. *Fasakh* terhadap akad karena salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, baik karena tidak ingin melaksanakannya maupun karena akad mustahil dilaksanakan.³⁵

Menurut jumhur ulama apabila pembatalan itu dari pihak penjual maka pihak pembeli berhak meminta ganti rugi yaitu menerima kembali uang yang telah dibayarkan. Menurut mereka, pihak pembeli hanya bisa membatalkan akad tersebut apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang dipesan.³⁶

³⁵Ibid.

³⁶Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 143.

BAB III

PRAKTIK PEMESANAN PAKET KATERING AQIQAH

DI AQIQAH TAQWA PONOROGO

A. Gambaran Umum Aqiqah Taqwa Ponorogo

1. Sejarah Singkat Aqiqah Taqwa Ponorogo

Salah satu rangkaian dalam menyambut kelahiran anak adalah menyelenggarakan aqiqah yang merupakan salah satu sunnah yang dilakukan dikalangan masyarakat luas khususnya umat Islam. Aqiqah untuk kelahiran anak bayi hukumnya adalah sunnah muakkad, yang dilaksanakan di hari ketujuh kelahiran anak tersebut dan juga bisa dilakukan dikemudian hari.¹ Penyelenggaraan aqiqah terdapat beberapa pesan moral yang patut dilestarikan oleh segenap umat Islam. Dengan adanya aqiqah kita akan selalu diingatkan bahwa anak adalah anugrah dan amanah yang harus dijaga dan dididik dengan baik.

Aqiqah Taqwa Ponorogo merupakan salah satu jasa pelayanan katering aqiqah di Ponorogo untuk memenuhi kebutuhan pelanggan muslim Aqiqah Taqwa Ponorogo awalnya adalah sebuah *franchise* atau waralaba. Franchise adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan². Dengan nama Nurul Hayat yang berdiri pada tanggal 1 November 2013 dan didirikan oleh Arief Budiono

¹Abu Muhammad 'Isom Bin Mar'i, *Aqiqah (Perawaan Aqiqah Menurut Islam)*, (Yogyakarta: Litera Press, 1997), 5.

²Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Waralaba Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2020 09.51.

kemudian pada tanggal 1 September 2015 dirubah namanya menjadi Aqiqah Taqwa Ponorogo. Berdirinya Aqiqah Taqwa Ponorogo ini untuk memudahkan ibadah aqiqah bagi para orang tua yang sibuk dan tidak ingin repot memasaknya dirumah karena pasti akan memakan waktu yang lama.³

Aqiqah Taqwa Ponorogo mempunyai dua cabang yaitu yang pertama Aqiqah Taqwa Ponorogo cabang Magetan yang didirikan pada tanggal 16 April 2016 yang berlokasi di Jalan Kenonggo No. 13 C atau selatan GOR Magetan, timur lapangan Polsek Magetan, yang dipimpin oleh Anton Saputro dan yang kedua Aqiqah Taqwa Ponorogo cabang Madiun yang beralamatkan di Jalan Borobudur Kelurahan Mejayan, Caruban atau belakang SMPN 2 Mejayan kurang lebih 20 meter ke selatan yang dipimpin oleh Fitri Yuliana. Didirikan pada tanggal 22 Juni 2017.⁴

Dalam perkembangannya hingga sekarang, jenis usaha catering Aqiqah Taqwa Ponorogo ini sangat statis. Aqiqah Taqwa Ponorogo memiliki pemasok untuk kambing aqiqah yang akan dikelolanya, yaitu Bapak Nyaminto yang beralamatkan di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.⁵

Penyembelihan kambingnya dilakukan di rumah pemasok dan disembelih oleh Bapak Tumirin. Disana juga terdapat kandang dan tempat penyembelihan berupa satu lubang yang berfungsi sebagai

³Arief Budiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

⁴Ibid.

⁵Ibid.

tempat darah. Penyembelihan dilakukan pada waktu yang ditentukan tergantung permintaan pembeli. Jika acara aqiqah dilaksanakan pada pagi atau siang hari, maka kambing dipotong pada sore hari sebelumnya. Namun jika pemesan mengadakan aqiqah sore atau malam hari, maka kambing disembelih pada pagi hari.⁶

2. Jam Kerja Aqiqah Taqwa Ponorogo

Kantor Aqiqah Taqwa Ponorogo secara operasional buka setiap hari mulai pukul 08.00-16.00 WIB, tapi jika ada pesanan yang menginginkan dikirim pada pagi hari sebelum kantor buka maka, pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo siap mengantarkannya. Dan semua saling bekerja sama untuk meningkatkan kinerja dan bekerja sama sesuai dengan bagian masing-masing.⁷

3. Visi, misi, dan moto Aqiqah Taqwa Ponorogo

a. Visi Aqiqah Taqwa Ponorogo

Aqiqah Taqwa Ponorogo mempermudah pelaksanaan ibadah aqiqah bagi para pelanggannya serta menjaga mutu, produk serta pelayanan.

b. Misi Aqiqah Taqwa Ponorogo

Menjadi jasa katering aqiqah terbaik dengan memberikan pelayanan terbaik dan profesional bagi para pelanggan atau pembeli dan berkomitmen tinggi dalam menghasilkan produk

⁶Fitri Nailufarik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

⁷Arief Budiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

berkualitas tinggi dalam rangka memuaskan konsumen serta menyiarkan sunnah aqiqah kepada umat.

c. Motto Aqiqah Taqwa Ponorogo

Halal, berkah, praktis dan mudah.⁸

4. Macam-macam Produk Aqiqah Taqwa Ponorogo

Berikut adalah pilihan paket yang terdapat di brosur pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo beserta harga dan porsi yang akan didapatkan oleh pembeli.⁹ **Tabel 3.1.**

Ukuran kambing	Betina	Jantan	keterangan
Ekstra jumbo	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.500.00,00	700 tusuk sate dan 220 porsi gule
Mentah	Rp. 2.700.000,00	Rp. 3.200.000,00	
Jumbo	Rp. 2.400.000,00	Rp. 3.000.00,00	550 tusuk sate dan 180 porsi gule
Mentah	Rp. 2.200.000,00	Rp. 2.800.000,00	
Istimewa	Rp. 2.050.000,00	Rp. 2.650.000,00	450 tusuk sate dan 140 porsi

⁸Ibid.


⁹Brosur Aqiqah Taqwa Ponorogo.

			gule
Mentah	Rp. 1.850.000,00	Rp. 2.450.000,00	
Type A	Rp. 1.600.000,00	Rp. 2.100.000,00	300 tusuk sate dan 100 porsi gule
Mentah	Rp. 1.475.000,00	Rp. 1.975.000,00	
Type B	Rp. 1.500.000,00	Rp. 2.000.000,00	250 tusuk sate dan 80 porsi gule
Mentah	Rp. 1.375.000,00	Rp. 1.875.000,00	

Selain menyediakan paket katering aqiqah pihak Aqiqah taqwa Ponorogo juga menjual berbagai paket nasi kotak diantaranya:

- a. Paket Rp. 10.000,00 dengan isi nasi putih, acar dan kerupuk udang.
- b. Paket Rp. 12.000,00 dengan isi nasi putih, acar, sambal goreng ati kentang dan kerupuk udang.
- c. Paket Rp. 14.500,00 dengan isi nasi putih, acar, sambal goreng ati kentang, buah pisang, sambal dan kerupuk udang.

- d. Paket Rp. 16.000,00 dengan isi nasi putih, acar, sambal goreng ati kentang, buah pisang, sambal, olahan telur dan kerupuk udang.¹⁰
5. Struktur Organisasi Aqiqah Taqwa Ponorogo¹¹



6. Job description Aqiqah Taqwa Ponorogo

a. Direktur

- 1) Memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan.
- 2) Beranggung jawab terhadap kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan dan bertanggung jawab terhadap keuntungan perusahaan.

¹⁰Brosur Aqiqah Taqwa Ponorogo.

¹¹Arief Budiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

- 3) Menentukan, merumuskan, dan memutuskan sebuah kebijakan dalam sebuah perusahaan.
 - 4) Menyusun dan menetapkan berbagai strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan.
 - 5) Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
 - 6) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan dalam perusahaan.¹²
- b. Kepala cabang
- 1) Memimpin dan mengelola kegiatan usaha perusahaan di cabang.
 - 2) Mengupayakan pertumbuhan dan perkembangan dari waktu ke waktu.
 - 3) Melaksanakan operasional kantor cabang sesuai dengan sistem dan prosedur.
 - 4) Menerima dan mencatat order dari pemesan.
 - 5) Melaporkan kepada bagian administrasi jika ada pesanan.¹³
- c. Bagian administrasi
- 1) Menerima panggilan telepon.
 - 2) Mengelola dokumen perusahaan.
 - 3) Melakukan entri data.
 - 4) Melakukan pengarsipan data.
 - 5) Melakukan perekapan data.

¹²Arief Budiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

¹³Anton Saputro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

- 6) Mengarsipkan surat masuk dan keluar.
 - 7) Menerima dan mencatat order dari pemesan.
 - 8) Memberitahukan kepada pemasok paket yang diinginkan pemesan.
 - 9) Memberitahukan kepada juru potong jadwal pemotongan kambing.
 - 10) Memberitahukan kepada juru masak paket yang diinginkan pemesan serta jadwal pengirimannya.
 - 11) Memberitahukan bagian pengiriman jadwal pengiriman sekaligus penyerahan bukti pengiriman.¹⁴
- d. Bagian pengiriman
- 1) Bertanggung jawab dalam mengatur pengiriman barang agar barang dapat terkirim tepat jumlah barang, tepat jenis barang, tepat tujuan dan tepat waktu.
 - 2) Merencanakan dan mengatur jadwal pengiriman ke pemesan.
 - 3) Memastikan ketersediaan kendaraan angkutan.
 - 4) Memerintahkan proses muat barang ke kendaraan angkutan sesuai dengan prioritas.
 - 5) Menyerahkan bukti serah terima barang kepada pemesan.
 - 6) Melakukan penarikan kekurangan pembayaran.¹⁵
- e. Bagian marketing
- 1) Melakukan perencanaan analisis peluang pasar.

¹⁴Fitri Nailufarik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

¹⁵Arif Ariandi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

- 2) Memaasarkam produk dari mulut ke mulut dan melalui media sosial.¹⁶

f. Pemasok

- 1) Memastikan tersedianya kambing.
- 2) Memastikan kambing dalam keadaan baik dan sehat.
- 3) Mengganti dan melengkapi jika daging kambing hasil disembelih yang kurang.
- 4) Mengantarkan kambing kepada pihak pembeli.¹⁷

g. Juru potong

- 1) Melakukan proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Untuk penyembelihan kambing aqiqah dengan menyebutkan nama anak yang diaqiqah, sedangkan untuk tasyakuran, dan kirim do'a tidak menyebutkan namanya.
- 3) Memotong daging sesuai dengan bagian-bagiannya, misalnya bagian kepala, rusuk dan lain-lain.
- 4) Menimbang berat daging.
- 5) Mengantarkan daging yang telah dipotong-potong ke pada juru masak.¹⁸

h. Juru masak

- 1) Menimbang berat daging kambing yang telah dintarkan oleh juru potong.

¹⁶Ibid.

¹⁷Nyaminto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

¹⁸Tumirin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

- 2) Mengiris daging kambing sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pembeli.
- 3) Memasak dan mengolah makanan sesuai dengan menu yang diminta dari bagian administrasi.¹⁹

B. Akad Terhadap Pemesanan Paket Katering Aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo

Hasil wawancara dengan Aqiqah Taqwa Ponorogo terdapat beberapa tahap yang dijalankan oleh pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo dalam melakukan praktik pemesanan yaitu melayani kedatangan pembeli dan memberikan tawaran beberapa produk paket aqiqah yang ada disana beserta pilihan harga dengan spesifikasi hasil olahan atau porsi tiap paket yang akan didapatkan.

Setelah pemesan tersebut menentukan pilihannya, maka dari situ dimulailah akad pesanan. Kemudian setelah menerima pemesanan paket aqiqah dari pemesan, langkah pertama pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo melakukan pemesanan kambing kepada pemasok tertentu paling lambat satu hari sebelum hari yang disepakati untuk melakukan penyembelihan.²⁰

Pihak pemasok akan mencari kambing sesuai dengan paket yang diinginkan oleh pemesan. Kemudian, nama anak yang akan diaqiqahi, nama kedua orang tua serta tanggal pelaksanaan penyembelihan diberitahukan kepada pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo menginformasikan

¹⁹Fitri Nailufarik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

²⁰Ibid.

kepada pemasok kambing mengenai paket yang dipilih oleh pemesan serta waktu pengirimannya.²¹

Langkah selanjutnya, setelah informasi tersebut diterima oleh pihak pemasok, maka antara pihak Aqiqah Taqwa Ponorogomengkonfirmasi kesediaan pemasok. Pihak pemasok akan mencarikan kambing sesuai dengan paket yang diinginkan oleh pembeli.²²

Selanjutnya pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo akan memberitahukan kepada juru potong kapan waktu pemotongan kambing tersebut. Setelah kambing disembelih, selanjutnya dikuliti, dipotong-potong dan dipisahkan antara daging dengan tulangnya serta organ kambing bagian dalam. Daging dan tulang kambing ditimbang dan dipilah sesuai kambing milik anak yang diaqiqahi.²³

Jika mendapati kekurangan dalam penakaran pada porsi, maka pihak pemasok akan menyembelikhannya lagi jika kurang banyak namun jika kekurangannya hanya sedikit maka pemasok akan membelikannya daging sesuai dengan kekurangan yang ada.²⁴

Kemudian pada bagian daging, tulang dan organ dalam kambing tersebut akan dikirim ke rumah juru masak untuk dimasak sesuai dengan pesanan pemesan. Kemudian setelah masakan matang

²¹Arief Budiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

²²Fitri Nailufarik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

²³Tumirin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

²⁴Nyaminto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

dilakukan pengecekan kelengkapan bumbu, sambal, dan risalah aqiqah yang akan diberikan kepada pemesan.²⁵

Pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo mengirimkan pesanan paket aqiqah yang telah siap kepada pemesan dan dilakukan serah terima barang tersebut, sambil dipersilahkan bagi pemesan untuk melakukan percobaan rasa untuk menerima saran atau masukan. Kemudian, pemesan harus memberikan pembayaran terakhir atau pelunasan dari DP yang telah dibayar di awal akad. Setelah tuntas serah terima dengan pemesan, maka pihak pengirim memberikan setoran uang pelunasan ke kantor dan dilakukan pengecekan jumlah uang sesuai dengan kecocokan sisa uang yang harus dibayarkan oleh pemesan tadi.²⁶

Dalam praktiknya pemesan di Aqiqah Taqwa Ponorogo ini tidak luput dari yang namanya masalah diantara pihak penjual dan pembeli atau pemesan. Seperti yang dialami oleh Ibu Nur Aini. Menurut Ibu Nur ini menyatakan

“Saya pesan paket istimewa untuk acara aqiqah anak saya dan saya akan mendapatkan 450 tusuk sate dan 140 porsi gule, dan saya membayar uang muka sebesar Rp. 500.000,00 sedangkan kekurangannya sekitar Rp. 2.150.000,00 akan saya lunasi pada saat pengiriman, tapi pada saat saya ditata ternyata porsi gulunya kurang tidak sampai 140 porsi hanya sekitar 120 porsi, akhirnya saya kurangi agar cukup untuk 140 porsi”²⁷

Pada saat kesepakatan atau akad pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo dan pihak pembeli menyepakati bahwa pembeli memesan istimewa untuk acara aqiqah anaknya dan akan mendapatkan 450 tusuk sate dan 140 porsi

²⁵Ibid.

²⁶Arif Ariadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

²⁷Nur Aini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Februari 2020.

gule. Pemesan membayar uang muka sebesar Rp. 500.000,00 sedangkan kekurangannya sekitar Rp. 2.150.000,00 akan dilunasi pada saat pengiriman sesuai kesepakatan. Tapi ternyata porsi gule yang dikirim oleh pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo tidak mencapai 140 hanya 120 porsi, sehingga pemesan mengurangi porsi di masing-masing wadah yang telah ditata agar menjadi 140 porsi.

Hal seperti itu juga pernah dialami oleh Bapak Edi yang menyatakan

“Saya memesan paket catering aqiqah lewat telfon karena sebelumnya saya sudah pernah pesan dan kali ini saya pesan paket type A dengan harga Rp. 2.100.000,00 dan saya akan mendapatkan 300 tusuk sate dan 100 porsi gule sesuai yang tertera di brosur. Tapi setelah ditata ternyata saya hanya menerima 290 tusuk sate dan juga tidak sampai 100 porsi gule sehingga porsi gulunya kurang dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Saya merasa sedikit kecewa”²⁸

Pada saat kesepakatan atau akad pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo dan pihak pembeli menyepakati bahwa pembeli memesan paket type A dengan harga Rp. 2.100.000,00 dan saya akan mendapatkan 300 tusuk sate dan 100 porsi gule. Tapi ternyata pemesan hanya memperoleh 290 tusuk sate dan porsi gule yang dikirim oleh pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo tidak mencapai 100 hanya, dan hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu seharusnya pembeli mendapatkan 300 tusuk sate tapi hanya mendapatkan 290 tusuk sate dan juga porsi gule yang diterima pemesan kurang dari 100 porsi.

²⁸Edi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 19 Februari 2020.

Pemesan yaitu Ibu Siti. Menurut Ibu Siti selaku pemesan menyatakan bahwa

“Sayamelakukan pemesanan paket catering aqiqah lewat telfon dn memesan paket jumbo dengan harga Rp. 3.000.000,00 dan akan mendapatkan 550 tusuk sate dan 180 porsi gule dan saya meminta kepala, kaki, dan kulit kambing atau bisa juga disingkat dengan K3 dimasak tongseng dengan tambahan biaya Rp. 20.000,00 untuk memasak K3 tersebut, untuk acara aqiqah anak saya.”²⁹

Pemesan melakukan pemesanan paket catering aqiqah lewat telfon dengan menyebutkan tipe paket yang dipesan serta memberitahukan untuk kapan pemesanan itu dibutuhkan, karena Bu Siti ini merupakan pelanggan lama maka pihak aqiqah percaya akan pesanan tersebut. Sebagai tanda jadi pemesanan maka Bu Siti membayarkan uang muka kepada Aqiqah Taqwa Ponorogo sebesar Rp. 1.000.000,00 lewat transfer hari yang sama dengan memesannya. Menurut pendapat Bu Siti menyatakan bahwa

“Pada hari-H acara, pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo mengkonfirmasi kepada saya jam berapa cara akan dimulai dan saya menjawab jam 19.00 WIB ataupun ba'da isya dan sekitar pukul 18.00 WIB pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo sampai dirumah saya mengirimkan pesanan tapi setelah saya cek ternyata K3 nya malah dimasak kresengan, saya sangat kecewa karena pesanan tidak sesuai dengan harapan. Saya juga tidak akan melunasi sisa pembayaran karena pesanan tidak sesuai dengan yang saya pesan.”³⁰

Ketika barang pesanan sudah selesai dibuat kemudian pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo mengantarkan barang pesanan ke rumah pemesan, pemesan mau tidak mau harus menerima barang itu meskipun pemesan merasa kecewa karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan

²⁹Siti, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 Desember 2019.

³⁰Ibid.

yang diharapkan. Pihak pemesan tidak akan melunasi sisa pembayaran jika penjual tidak menyediakan pesanan yang telah disepakati di akad.

C. Sistem Pembayaran terhadap Pemesanan Paket Katering Di Aqiqah Taqwa Ponorogo

Pemesan bisa melakukan proses pembayaran pada saat awal transaksi, ditengah, ataupun diakhir saat barang diterima. Hal tersebut telah dilaksanakan pada akad pemesanan yang pembayarannya dilakukan di awal transaksi pada usaha katering paket aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo. Selain itu Aqiqah Taqwa Ponorogo juga memberikan dispensasi bagi pemesan yang belum bisa melunasi sepenuhnya dengan syarat saat akad melakukan pembayaran 50% atau lebih dari harga yang telah disepakati. Selanjutnya sisa kekurangan dapat dilunasi pada saat pengiriman barang tanpa meminta harga tambahan atas hal tersebut.³¹

Apabila saat pengiriman barang pemesan belum bisa melunasi pembayaran maka pemesan bisa melunasinya maksimal dalam jangka dua minggu setelah pengiriman barang dilakukan dan pembayarannya bisa langsung diantar ke kantor ataupun lewat transfer.

Masalah pembayaran sering kali disepelekan oleh sebagian orang, seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan hasil kerja ataupun pembayaran yang ditunda-tunda jika sudah jatuh temponya. Hal ini sering terjadi di dalam sebuah perjanjian terutama dalam perjanjian jual beli pesanan.

³¹Fitri Nailufarik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

Pembayaran yang diterapkan oleh Aqiqah Taqwa Ponorogo yaitu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli yaitu pembayaran uang muka terlebih dahulu sekitar Rp. 500.000,00 sampai Rp. 1.000.000,00 dan sisa pembayaran bisa dilunasi pada saat barang pesanan dikirim oleh pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo atau sesuai dengan kesepakatan.

Tapi banyak pemesan yang malah menunda-nunda sisa pembayaran yang seharusnya segera dilunasi oleh pemesan. Alasan sering terjadinya penundaan sisa pembayaran yaitu pemesan masih sibuk menyiapkan acara yang akan segera diadakan, jadi belum punya waktu longgar untuk melunasi sisa pembayaran.³²

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Fitri Nailufarik selaku bagian administrasi mengatakan bahwa:

“Selama saya bekerja disini memang ada beberapa pemesan yang tidak membayarkan sisa pembayarannya sesuai dengan kesepakatan awal yaitu saat pengiriman barang tapi pemesan menunda pembayarannya yang seharusnya dibayarkan saat pengiriman dan kami memberikan waktu maksimal dua minggu untuk melunasi sisa pembayarannya”.³³

Bapak Mohtadin sebagai pemesan melakukan penundaan pembayaran yang seharusnya dibayarkan saat pengiriman barang tapi belum bisa membayara pelunasan karena uang untuk membayar masih digunakan untuk keperluan yang lain. Bapak Mohtdin mengatakan

“Saya pesan paket tipe A dengan harga Rp. 2.100.00,00 saya membayar uang muka sebesar Rp. 700.000,00 dan sisnya sebesar Rp. 1.400.000,00 akan saya lunasi saat pengiriman barang, tapi ternyata saat

³²Arief Budiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2019.

³³Fitri Nailufarik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2020.

pengiriman saya belum bisa membayara pelunasan karena uang untuk membayar masih digunakan untuk keperluan yang lain. Tapi satu minggu kemudian saya lunasi secara langsung ke kantor”³⁴

Selain itu ada juga Ibu Endang yang belum bisa melakukan pelunasan pembayaran karena masih repot dan dan belum ada waktu untuk melakukan pelunasan sehingga pelunasannya tertunda tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Tapi satu minggu kemudian Ibu Endang melunasi sisa pembayarannya.

“Saat itu saya pesan paket istimewa seharga Rp. 2.050.000,00 dan akan mendapatkan 450 tusuk sate dan 140 porsi gule, saya membayar uang muka sebesar Rp. 1.050.000,00 dan sesuai kesepakatan sisanya akan saya bayar saat pengiriman tapi ternyata saat pengiriman saya repot mempersiapkan acaranya dan belum bisa membayarkan sisa pembayarannya, dan seminggu kemudian baru saya lunasi”.³⁵

Ada juga Bapak Eko yang melakukan penundaan pembayaran dikarenakan uang untuk pembayaran belum ada dan akan segera dilunasi setelah uangnya sudah ada, sehingga pelunasannya tertunda dan tidak sesuai dengan kesepakatan. 10 hari kemudian Bapak Eko melunasinya.

“Saat itu saya pesan paket tipe A seharga Rp. 2.100.000,00 dan akan mendapatkan 300 tusuk sate dan 100 porsi gule, saya membayar uang muka sebesar Rp.500.000,00 dan sesuai kesepakatan sisanya akan saya bayar saat pengiriman karena uangnya belum ada saya belum bisa membayarkan sisa pembayarannya, tapi 10 hari kemudian saya lunasi”.³⁶

Bapak Agung datang ke kantor dan memesan paket istimewa dengan harga Rp. 2.050.000,00 dengan mendapatkan 450 tusuk sate dan 140 porsi gule untuk acara tasyakuran, dan membayarkan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,00 atau sekitar 50%, dan sisa pembayarannya akan

³⁴Mohidin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Februari 2020.

³⁵Endang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Februari 2020.

³⁶Eko, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Februari 2020.

dilunasi pada saat pengiriman barang. Kemudian pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo menanyakan dan mencatat identitas pemesan serta kapan waktu pengiriman barang. Setelah terjadinya kesepakatan tersebut pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo langsung mencatatanya ke dalam buku order.³⁷

Tapi saat pengiriman barang pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo menagih pelunasan pembayaran yang telah dijanjikan pada saat kesepakatan, tetapi pihak pemesan belum bisa melunasinya dengan alasan masih sibuk mempersiapkan acara dan pihak pemesan akan melunasinya dengan diantarkan sendiri ke kantor di kemudian hari. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Arif selaku bagian pengiriman Aqiqah Taqwa Ponorogo mengatakan

“Saat saya mengantarkan pesanan kepada pemesan, dan saya menagih sisa pembayarannya pemesan tidak membayarkan sisa pembayarannya karena masih sibuk mengurus acara yang akan segera dimulai, kemudian pemesan mengatakan kalau akan dilunasi beberapa hari kemudian dengan diantarkan langsung ke kantor”³⁸

Setelah sampai dikantor Bapak Arif memberitahukan kepada pihak administrasi yaitu Bu Fitri Nailufarik bahwa adanya penundaan pembayaran yang mana pembayaran harusnya dilunasi pada saat pengiriman ternyata pemesan belum bisa melunasinya saat itu. Pemesan mengatakan bahwa sisa pembayaran akan dilunasi beberapa hari kemudian dan akan diantarkan langsung ke kantor oleh pemesan. Setelah ditunggu selama satu minggu pemesan tidak juga melunasinya sehingga, pada pihak

³⁷Fitri Nailufarik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Desember 2019.

³⁸Arif Arianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Desember 2019.

administrasi Aqiqah Taqwa Ponorogo menagihnya lewat telfon.³⁹Bu Fitri Nailufarik selaku bagian administrasi menyatakan

”Saat saya telfon pembeli mengatakan bahwa pemesan masih belum ada uang sehingga meminta perpanjangan waktu pelunasan, dan sesuai dengan peraturan maka pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo memberikan waktu maksimal dua minggu untuk melakukan pelunasan saya juga mengatakan bahwa pembayarannya bisa dilakukan lewat ATM jika pemesan tidak bisa datang langsung ke kantor.”⁴⁰

Karena pemesan mengatakan bahwa uang pembayarannya belum ada sehingga pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo memberikan jangka waktu dua minggu untuk melunasinya. Tapi setelah dua minggu pemesan belum juga melunasi sisa pembayarannya dan pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo menghubunginya lewat telfon untuk menagih sisa pembayaran yang belum dilunasi, pihak pemesan mengatakan kalau masih sibuk dan akan dilunasi jika sudah longgar, pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo menyarankan untuk ditransfer tapi pemesan tidak mau.⁴¹Ibu Fitri Nailufarik mengungkapkan

”Saat saya menelfon untuk penagihan yang kedua kalinya pemesan mengatakan bahwa dia masih repot dan belum ada waktu longgar untuk pergi ke kantor Aqiqah Taqwa Ponorogo melakukan pembayaran dan saya menyarankan sisa pembayarannya bisa ditransfer lewat ATM tapi pemesan tidak mau dan akan melakukan sisa pembayaran ke kantor”⁴²

Setelah ditunggu selama dua minggu lagi pemesan belum juga melakukan pelunasan pembayaran, dan pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo kembali menghubungi pemesan untuk ke tiga kalinya tapi pihak pemesan tetap belum mau melunasi pembayarannya bahkan sampai sekarang

³⁹Fitri Nailufarik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Desember 2019.

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ibid.

⁴²Fitri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Desember 2019.

pemesan belum melunasi pembayarannya. Ibu Fitri Nailufarik mengungkapkan

“Saat saya menelpon untuk melakukan penagihan yang ketiga kalinya pemesan mengatakan bahwa masih sibuk dan akan dibayarkan besok ke kantor, tapi ternyata setelah ditunggu selama seminggu pemesan tetap tidak melakukan pembayaran dan saya kembali menelfonnya tetapi tidak diangkat dan besoknya saya telfon lagi nomornya sudah tidak aktif.”⁴³

Pemesan telah diberikan waktu lebih dari sebulan untuk melakukan pelunasan tetapi pemesan tetap tidak melakukan pelunasan.⁴⁴



⁴³Ibid.

⁴⁴Ibid.

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMESANAN PAKET

KATERING AQIQAH DI AQIQAH TAQWA PONOROGO

A. Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Pemesanan Paket

Katering Aqiqah Di Aqiqah Taqwa Ponorogo

Transaksi pemesanan paket katering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo terjadi antara penjual dan pembeli dalam melakukan akad. Sebelum adanya pemesanan biasanya pemesan datang langsung ke kantor untuk melakukan pemesanan apabila pemesan sudah sepakat dengan paket yang dipilih maka terjadilah akad *Ijāb* dan *qabūl*.

Prosedur pemesanan paket katering di Aqiqah Taqwa Ponorogo bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan datang langsung ke kantor dan melalui telfon. Tata caranya adalah sebagai berikut:

1. Melihat daftar menu atau paket pemesanan. Pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo akan melayani dan menjelaskan terkait produk paket katering aqiqah yang ada, seperti berapa jumlah olahan atau porsi yang akan didapatkan oleh pembeli.
2. Memilih paket yang akan dipesan.
3. Setelah yakin dengan pesannya maka akan terjadi jual beli *istishnā'* antara penjual dan pembeli. Biasanya pemesan akan membayar uang muka sebagai tanda jadi pemesan sekitar Rp.500.000,00 sampai Rp. 1.000.000,00.

4. Pembeli akan diminta untuk mengisi data yang diperlukan untuk aqiqah seperti, nama orang tua yang mengaqiqah, nama anak yang diaqiqah, tempat dan waktu pengiriman pesanan.
5. Jika pemesanan lewat telfon maka pembeli bisa membayar DP lewat transfer. Biasanya pembeli yang melakukan pemesan lewat telfon adalah pembeli yang dulunya sudah pernah melakukan pemesanan.

Adapun akad yang digunakan dalam jual beli paket catering aqiqah ini menggunakan akad *istiṣnā'*. *istiṣnā'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* atau pemesan dengan *ṣāni'* atau pembuat. Dalam kontrak ini *ṣāni'* menerima pesanan dari *mustashni'* untuk membuat barang (*mashnū'*) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada *mustashni'*.¹

Dasar hukum jual beli *istiṣnā'*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.²

Agar akad *istiṣnā'* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang

¹Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan*, 40.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Indah Press, 1994),

telah disepakati bersama. Dalam *istiṣnā'* pembayaran dapat dimuka, dicicil sampai selesai atau dibelakang.³

Untuk mengetahui apakah jual beli paket catering aqiqah ini bertentangan atau tidak perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun akad, yaitu:

1. *Al-'aqidain*.

Al-'aqidain adalah pelaku transaksi yang meliputi *sāni'* (produsen atau penjual) dan *mustashni'* (orang yang memesan atau pembeli) yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai hak membelanjakan harta selain itu disyaratkan pada keduanya atau salah satu diantaranya tidak berada dalam pengampuan, baik pengampuan untuk menjaga hak keduanya seperti dundu.⁴

Secara umum *al-aqaid* (pelaku) jual beli disyariatkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan *mumayiz* dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan *mumayiz* mulai sejak usia minimal 7 tahun.

Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayiz*, orang gila, dan lain-lain.

³Ascara, *Akad Dan Produk*, 97.

⁴Rusyd, *Bidayatul Mujthid*, 807.

Sedangkan ulama Syafiyah dan Hanabilah mensyaratkan *'aqid* harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.⁵

Dalam transaksi jual beli paket catering aqiqah ini masing-masing pihak mampu yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria mumayiz, dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang sempurna dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kecakapan yang sempurna.

Adapun keberadaan penjual dan pemesan dalam transaksi jual beli pesanan ini dilakukan bertemu secara langsung atau berada di dalam satu majelis. Dalam transaksi ini tidak terjadi tawar menawar akan tetapi ditetapkan dengan harga si penjual yang sesuai dengan paket yang dipesan oleh pemesan atau pembeli. Dengan demikian syarat orang yang berakad dalam jual beli telah terpenuhi.

2. *Shīgah* yaitu *ijāb* dan *qabūl*

Shīgah yaitu sesuatu yang menunjukkan suka sama suka dari kedua belah pihak. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis serta terdapat kesepaakata tentang barang baik jenis, macam, sifat, begitu juga harga barang yang dijual belikan, serta pembayarannya secara kontan atau tidak.⁶ *Ijāb* yaitu ucapan si penjual atau orang yang menggantikannya. *Qabūl* yaitu ucapan pembeli atau orang yang menggantikannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shīgah* ialah:

⁵Ibid., 98.

⁶Ibid., 22.

- a. Harus jelas pengertiannya.
- b. Harus bersesuaian dengan *ijāb* dan *qabūl*.
- c. Mengambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau takut-takuti oleh orang lain karena dalam *ijārah* harus saling ridha.⁷

Dalam jual beli paket catering aqiqah ini *ijāb* dan *qabūl* dilakukan secara lisan yang lizim dilakukan oleh masyarakat. *ijāb* dan *qabūl* dilakukan di dalam satu majelis yaitu di kantor Aqiqah Taqwa Ponorogo. Selain itu kedua belah pihak sepakat dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Sehingga dapat dilihat dari segi *ijāb* dan *qabūl* telah sah menurut hukum Islam.

3. *Ma'qud 'alaih*

Yaitu objek yang ditransaksikan berupa barang produksi.⁸ Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. Suci barangnya.
- b. Milik seseorang.
- c. Dapat dimanfaatkan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- e. Dapat diketahui barangnya. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.

⁷Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 47-48.

⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 104.

- f. Barang yang dijualbelikan jelas dan dapat dikusai.⁹
- g. Milik sendiri maksudnya apabila barangnya bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan.
- h. Barang yang di perjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya sifat, ukuran, dan jenisnya.
- i. Barang yang di perjualbelikan adalah benda yang di perbolehkan syariat untuk memanfaatkannya.¹⁰

Selain adanya rukun *istiṣnā'* ada beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi jika jual beli *istiṣnā'* bisa di anggap sah yaitu barang diantara barang yang menjadi objek kontrak harus di perinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan yaitu:

- a. Jenis misalnya itu berupa mobil, pesawat, dan lainnya.
- b. Tipe misalnya itu berupa mobil kijang, mobil avanza dan lainnya.
- c. Kualitas bagaimana spesifikasi teknisnya dan hal lainnya.
- d. Kuantitas berapa jumlah unit atau berat tersebut.¹¹

Dalam praktik pemesanan paket catering aqiqah, pemesan bisa datang langsung ke kantor Aqiqah Taqwa Ponorogo untuk menyampaikan keinginannya memesan paket catering aqiqah. Namun dalam akad pemesanan paket catering aqiqah di Aqiqah Taqwa

⁹Khairi, *Ensiklopedia*, 147.

¹⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 68.

¹¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghali Indonesia, 2012), 353.

Ponorogo, adabeberapa pemesan yang secara kuantitas barang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad pemesanan paket catering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat yaitu aspek objek, berupa kuantitas barang yang menjadi objek tidak sesuai dengan kesepakatan saat akad.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam Pemesanan Paket Catering Aqiqah Di Aqiqah Taqwa Ponorogo

Mekanisme pembayaran *istiṣnā'* harus disepakati dalam akad dapat dilakukan dengan cara:

1. Pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang atau pada saat akad sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli.
2. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang.
3. Pembayaran ditangguhkan yaitu pembayaran dilakukan setelah barang pesanan diserahkan kepada pembeli.¹²

Pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo dan pemesan sudah membuat kesepakatan terkait dengan sistem pembayarannya, yaitu dengan membayar uang muka atau DP terlebih dahulu sebesar Rp.

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*, 147.

500.000,00 sampai Rp. 1.000.000,00 dari harga total, sedangkan sisa pembayarannya akan dibayar pada saat pengiriman barang berdasarkan kesepakatan.

Tapi saat pengiriman barang pemesan malah menunda-nunda pembayaran dengan berbagai alasan diantaranya pemesan masih sibuk menyiapkan acara atau pemesan belum mempunyai uang untuk melunasi sisa pembayaran. Walaupun pada akhirnya pemesan tetap melunasi pembayarannya dalam jangka waktu satu sampai dua minggu dari waktu pengiriman.

Ketidaksesuaian waktu pembayaran dengan kesepakatan yang telah terjadi antara pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo dengan pemesan yaitu Bapak Mohtdin yang memesan paket tipe A dengan harga Rp. 2.100.000,00 dengan membayar uang muka sebesar Rp. 700.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 1.400.000,00 akan dilunasi saat pengiriman barang, tapi ternyata saat pengiriman Bapak Mohtadin belum bisa membayar pelunasan, dan satu minggu kemudian baru dilunasi.

Bapak Eko memesan paket tipe A seharga Rp. 2.100.000,00 dan membayar uang muka sebesar Rp.500.000,00 dan sesuai kesepakatan sisanya akan saya bayar saat pengiriman belum bisa membayarkan sisa pembayarannya, tapi 10 hari kemudian baru dilunasi.

Ibu Endang memesan paket istimewa seharga Rp. 2.050.000,00, Ibu Endang membayar uang muka sebesar Rp. 1.050.000,00 dan sesuai kesepakatan sisanya akan dibayar saat pengiriman tapi ternyata saat

pengiriman belum bisa membayarkan sisa pembayarannya, dan seminggu kemudian baru dilunasi.

Bahkan ada yang berujung pihak pemesan tidak membayarkan sisa pembayarannya meskipun pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo sudah menagihnya secara baik dan sopan lewat telfon sampai 3 kali. Dan pada akhirnya pemesan sampai sekarang tidak membayarkan sisa pembayaran yaitu sekitar Rp. 1.050.000,00 atau sekitar 50% dari total harga paket dan ini mengakibatkan pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo mengalami kerugian.

Bapak Agung memesan paket istimewa dengan harga Rp. 2.050.000,00 dan membayarkan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,00 atau sekitar 50%, dan sisa pembayarannya akan dilunasi pada saat pengiriman barang. Tapi saat pengiriman Bapak Agung belum bisa melunasinya, bahkan hingga sekarang Bapak Agung belum melunasinya.

Ketentuan dalam pembayaran jual beli *istiṣnā'* yaitu:

1. Alat pembayaran harus diketahui bentuk dan jumlahnya.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Harga tidak boleh berubah apabila sudah ditetapkan.
4. Pembayaran tidak boleh dalam pembebasan hutang.¹³

Dalam praktiknya alat pembayaran yang digunakan oleh pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo dan pemesan berdasarkan kesepakatan yaitu dengan menggunakan uang. Tapi pembayaran tidak dilakukan sesuai

¹³Syafi'i, *Fiqh Mualamah*, 48.

kesepakatan bersama karena berdasarkan akad sisa pembayaran dibayarkan pada saat pengiriman barang tetapi yang terjadi saat pengiriman pemesan belum melunasi dan dilunasi dalam jangka waktu satu minggu sampai dua minggu setelah waktu pengiriman.

Apabila dilihat mengenai waktu pembayaran *istiṣnā'* transaksi yang terjadi antara pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo dengan pemesan tidak sesuai dengan kesepakatan dan melanggar akad yang sudah dilakukan yaitu pemesan melakukan penundaan pembayaran pada saat waktu pembayaran yang telah ditentukan.

Penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayarannya, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati. Pelaksanaan penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pemesan yaitu pemesan barang melakukan penundaan dalam membayarkan sisa pembayaran terhadap barang yang telah selesai dibuat. Sehingga dalam hal ini tentunya pihak Aqiqah Taqwa Ponorogo merasa dikecewakan dan dirugikan atas jual beli *istiṣnā'* tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran dalam pemesana paket catering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam karena pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pemesan dengan waktu pelunasan yang telah disepakati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan penelitian dan analisis dalam pembahasan terhadap Pemesanan Katering Aqiqah Di Aqiqah Taqwa Ponorogo Perspektif Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad dalam pemesanan paket katering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo akad pemesanan paket katering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat yaitu aspek objek, yaitu kuantitas barang yang menjadi objek tidak sesuai dengan kesepakatan saat akad.
2. Sistem pembayaran dalam pemesanan paket katering aqiqah di Aqiqah Taqwa Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam karena pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pemesan dengan waktu pelunasan yang telah disepakati.

B. Saran

1. Jika dalam suatu perjanjian jika terdapat penangguhan pembayaran haruslah diterangkan secara jelas batas waktu penangguhan tersebut. Dalam hubungan muamalah termasuk perjanjian yang telah dibuat hendaknya harus memperhatikan secara terperinci dan lebih berhati-hati tentang perjanjian tersebut,

jangan samapai ada unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

2. Saya berharap untuk pihak pembeli di Aqiqah Taqwa Ponorogo bisa memperoleh barang pesanan sesuai dengan keinginannya, dan apabila mengalami permasalahan di lain waktu yang berkaitan dengan pemesanan paket katering aqiqah dapat diselesaikan dengan jalan damai.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ariyansyah, Ragil Van. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Pagar di Bengkel Las "Sumber Agung" Desa Madusari Siman Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Basrowi dan Suwardi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rieksa Cipta, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Indah Press, 1994.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djuwaini, Dimyuddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghofur, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implemenasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Hajar, Ahmad Bin. *Fathul Bari Syarh Dan Terjemahannya*. Madinah: Al-Mathhhbah AS- Salafiyah, t.th..
- Harahap, Sofyan Syafri Dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidayat, Enang. *Fikih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011.

- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
- Moelang, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Mualifah, Khoridatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pesanan di Toko Salsabila Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Nor, Dumairi Dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Putri, Zulfa Kartika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujthid: Analisis Fiqih Pra Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said. Jakarta: Pustaka Alam, 2007.
- Silalahi, Ulbe. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Syafi'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syaifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.